BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 187 /K.BAWASLU-PROV.SU-25/HK.01.01/08/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN TOBA SAMOSIR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Toba Samosir Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa Pembentukan Gakkumdu Kabupaten Toba Samosir Pemilihan Umum antara Pengawas Pemilihan Kabupaten Toba Samosir, Kepolisian Resort Toba Samosir dan Kejaksaan Negeri Toba Samosir dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umumtentang Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Toba Samosir Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan pengawas Pemilihan umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 nomor 191);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir tanggal 25 Agustus 2018;
6. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resort Toba Samosir Nomor : Sprin/1204/X/2018, tanggal 25 Oktober 2018 Perihal Surat Perintah;
7. Surat Kejaksaan Negeri Toba Samosir Nomor :B-603/N.2.27/Ep.1/10/2017, tanggal 31 Oktober 2018 Perihal Surat Perintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2018.**

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Toba Samosir Pemilihan Umum Tahun 2019;

Scanned by CamScanner

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Toba Samosir Pemilihan umum tahun 2019;

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu) Kabupaten Toba Samosir Pemilihan Umum Tahun 2019;dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu) Kabupaten Toba Samosir Pemilihan Umum Tahun 2019.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu) Kabupaten Toba Samosir Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu) Kabupaten Toba Samosir Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan hukum Terpadu Gakkumdu) Kabupaten Toba Samosir Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Memberikan Arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu) Kabupaten Toba Samosir Pemilihan Umum Tahun 2019.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu) Kabupaten Toba Samosir Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Memberikan Arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran tindak Pidana Pemilu;dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Toba Samosir Pemilihan umum Tahun 2019 ;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Toba Samosir Pemilihan Umum Tahun 2019 diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut;

1. Penasehat : Rp. 750.000,-/bulan
2. Pembina : Rp. 700.000,-/bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 650.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 500.000,-/bulan

Scanned by CamScanner

KELIMA : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Toba Samosir Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/BawasluProvinsi/BawasluKabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Balige
Pada tanggal : 25 Agustus 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

JUNIAT SITORUS, S.Sos

Scanned by CamScanner

Lampiran 02.27 : Ketua Badan Pengawas Pemilu
Nomor : 187/K.BAWASLU-PROV.SU-25/HK.01.01/08/2018
Tanggal : 25 Agustus 2018

DAFTAR NAMA
STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN TOBA SAMOSIR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	3	4	3
1.	1. JUNIAT SITORUS, S.Sos	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir	Pengarah/Penasehat
	2. ELVIANUS LAOLI, Sik	Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Toba Samosir	Pengarah/Penasehat
	3. JEFFRY P. MAUKAR, S.H, M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir	Pengarah/Penasehat
2.	1. THOMSON MANURUNG	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir	PenanggungJawab/ Pembina
	2. NELSON J.P SIPAHUTAR, S.H, M.H	Kasat Reskrim Polres Toba Samosir	PenanggungJawab/ Pembina
	3. AP. FRIANTO NAIBAHO, SH	Kasipidum Pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir	PenanggungJawab/ Pembina
3.	1. ROMSON POSKORO PURBA	Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir	Ketua Koordinator
	2. RAYMOND BENYAMIN HALL	Kanit Tipiter Sat Reskrim	Koordinator
	3. JOSRON SARMULIA MALAU, SH	Jaksa Muda Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir	Koordinator
4.	1. LIBERTIUS SIAHAAN, SH	Anggota Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort Toba Samosir	Anggota
	2. PAREL DAMANIK	Anggota Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort Toba Samosir	Anggota
	3. YOAN SINAGA	Anggota Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort Toba Samosir	Anggota
	4. ERWIN SYAHPUTRA	Anggota Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort Toba Samosir	Anggota
	5. FRIDORONI SITORUS	Anggota Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort Toba Samosir	Anggota

Scanned by CamScanner

	6. PURNAMA SARI PARDEDE	Anggota Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort Toba Samosir	Anggota
	7. ZULHELMI, SH	Kasi Datun pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir	Anggota
	8. FRISKA SINAIPAR, SH	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir	Anggota
	9. PUTRA RAJA R. SIREGAR, SH	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir	Anggota
	10. FIRMAN SINURAT, S.Pd, M.Si	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir	Anggota
	11. SEKSIANTON HUTABARAT, A.Md	Bendahara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir	Anggota
	12. ERIKSON SITORUS, S.H	Staff Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir	Anggota
	13. VINNY SIRAIT, A.Md	Staff Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir	Anggota
	14. BERLIANA PASARIBU, S.Pd	Staff Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir	Anggota
	15. LINA SITORUS, S.Kom	Staff Divisi OSDM (Organisasi Sumber Daya Manusia) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR ★ KETUA ★

JUNIAT SITORUS, S.Sos

Scanned by CamScanner